

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Sistem hukum di Indonesia berfungsi sebagai dasar dalam mengatur negara. Lembaga legislatif dan eksekutif bekerja sama. Lembaga legislatif menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Penetapan Undang-undang yang menyediakan kepastian hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi hal yang amat penting agar hak-hak tersebut dapat dijalankan dengan efektif. Dengan demikian, adanya Undang-undang ini menjamin perlindungan anak penyandang disabilitas dari tindakan diskriminasi. *Bullying* yang dilakukan terhadap anak-anak penyandang *down syndrome* dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi. Menjamin perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang mengalami *bullying* merupakan upaya penting dalam menjaga hak fundamental setiap individu, terutama anak-anak.¹

¹ Anisa Fadil and Ratu Rahma, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Fisik Akibat Bullying, *Legal Protection for Children With Physical Disabilities Due To Bullying*", *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Volume IV, No. 2, (February 2024) diakses 10 Oktober 2024, https://journal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/4807/3265.

Memberikan jaminan atas hak-hak anak penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dari berbagai dampak negatif *bulliyng*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berperan penting pada terjaminnya terpenuhinya hak anak penyandang disabilitas, Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap individu berhak bebas dari diskriminasi, serta menetapkan langkah-langkah konkret untuk memastikan hak-hak tersebut terlindungi secara efektif.

SKh merupakan Sekolah Khusus yang ada di Indonesia. Sekolah Khusus untuk anak penyandang disabilitas di Indonesia sudah banyak disetiap provinsinya. Di Provinsi Banten khususnya di Kota Serang Terdapat 7 SLB (Sekolah Luar Biasa) berada di Kota Serang, Banten. Dengan SLB yang dimiliki oleh pemerintah adalah Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang, dan Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang, dengan jumlah (28,57%) dari total SLB. Dengan SLB yang dimiliki oleh swasta yaitu, SKh Anak Mandiri, SKh Madina, SKh Samantha, SKh Padita, dan SKh Elok Asri, dengan jumlah (71,43%) dari total SLB. Oleh karena ini penulis memilih objek lokasi sebagai tempat melakukan penelitian di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang milik pemerintah yaitu berada pada alamat Jl. Bhayangkara No.045 Rt.001/Rw.024.

Kel.Sumur Pecung-Banten 42118 Sumur Pecung Kec. Serang, Kota Serang Banten.²

Ketika anak dengan *down syndrome* bermain, mereka sering menjadi sasaran *bullying* karena keterlambatan dalam perkembangan mereka yang tidak sesuai dengan usianya, teman-teman sebaya mereka enggan untuk bermain dengan mereka. Anak dengan *down syndrome*, sebagaimana penyandang disabilitas lainnya, berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Namun anak *down syndrome* belum sepenuhnya mendapatkan hak mereka untuk diterima secara sosial dan hidup seperti anak normal pada umumnya karena masih terdapat perlakuan diskriminasi yang mereka alami.³

Bullying masih menjadi masalah sosial yang mengkhawatirkan, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak penyandang disabilitas. Terdapat salah satu peristiwa di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dimana seorang penyandang *down syndrome* menjadi korban *bullying* yang videonya tersebar luas di media sosial, anak *down syndrome* yang menjadi korban dipaksa menyantap daging yang diduga dari hewan bertaring, disertai ejekan dari pelaku. Kurangnya

² <https://daftarsekolah.net/>, diakses Pada 23 Mei 2025, Pukul 11.00 wib.

³ Renawati Renawati, Rudi Saprudin Darwis, and Hery Wibowo, "Interaksi Sosial Anak *Down Syndrome* Dengan Lingkungan Sosial (Studi Kasus Anak *Down Syndrome* Yang Bersekolah Di Slb Pusppa Suryakanti Bandung)", *Jurnal Penelitian Dan Pkm*, Volume 4, No. 2, (Juli 2017), diakses 10 Oktober 2024 <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14341>.

pemahaman, rasa empati, serta pemahaman publik mengenai hak serta martabat individu penyandang disabilitas terlihat jelas dalam peristiwa ini, yang lebih dari sekadar tindakan kekerasan. Peristiwa ini juga melanggar hukum dan berlawanan dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dari hal-hal seperti pelecehan, eksploitasi, dan diskriminasi, kasus tersebut memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas masih rentan terhadap diskriminasi dan eksploitasi. Maka perlu mengkaji efektivitas implementasi kebijakan perlindungan, peran pemerintah dan media dalam sosialisasi hak-hak disabilitas, serta mendorong adanya upaya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa, demi mewujudkan lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.⁴

Bullying terhadap penyandang *down syndrome* tidak hanya dilakukan oleh anak-anak normal pada umumnya. Faktanya, perilaku *bullying* masih banyak ditemukan di antara anak-anak penyandang disabilitas bahkan sesama anak *down syndrome* melakukan tindakan *bullying*, Perilaku *bullying* di kalangan anak penyandang disabilitas,

⁴ Kasus Bullyng Penyandang Disabilitas di Bandung, Cermin Minimnya Kesadaran Publik, <https://jabarekspres.com/berita/2024/12/21/kasus-bullyng-penyandang-disabilitas-di-bandung-cermin-minimnya-kesadaran-publik/>, diakses 10 September 2025 pukul 10.00 Wib.

termasuk antar anak *down syndrome* berupa ejekan (verbal) dan *bullying* secara fisik, *bullying* berupa verbal juga sangat mengganggu korban, mereka menjadi tidak percaya diri dan menyendiri. *Bullying* sesama anak *down syndrome* di lingkungan sekolah kerap terjadi, maka pihak sekolah harus lebih memperhatikan supaya hal-hal yang merugikan tidak terjadi.

Salah Satu permasalahan *bullying* yang di alami anak *down syndrome* dilingkungan sekolah yaitu, terjadi di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang bahwa terdapat siswa/siswi yang melakukan *bullying* antar teman sebayanya. Di SKh Negeri 01 Kota Serang ini terjadi adanya *bullying* terhadap anak *down syndrome* yang dilakukan oleh anak disabilitas lain dan oleh anak *down syndrome* itu sendiri, seperti *membully* penampilan temannya, adapun mengejek dan mengucilkan teman sebayanya.

Maka dengan adanya permasalahan yang terjadi di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang guru melakukan tindakan pertama dengan memberikan pengawasan dan pengertian pada anak bahwa tindakan yang dilakukannya tidak baik, jika masih mengulanginya lagi maka guru memberikan tindakan yang kedua yaitu dengan cara memberikan ruangan khusus untuk anak yang bermasalah dengan tujuan memberi *treatment* lebih khusus.

Menghormati, menjaga, dan memastikan terpenuhinya hak-hak setiap individu penyandang disabilitas harus menjadi prioritas utama dalam kerangka kebijakan negara baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Dari pemerintah sudah berupaya memberi kebijakan salah satunya berupa pelayanan mengenai hak perlindungan anak, serta dari pemerintah daerah rutin mengadakan sosialisasi terhadap guru dan masyarakat terkait *bullying* terhadap anak *down syndrome* agar tidak ada *bullying* yang terjadi di sekolah atau di lingkungan anak *down syndrome*. Tindakan tersebut sudah cukup efektif untuk memperingati guru agar tidak ada tindakan *bullying* di lingkungan sekolahh serta guru sudah menerapkan dan memberi contoh pada anak disabilitas agar tidak melakukan *bullying* terhadap teman-temannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (3a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, anak penyandang disabilitas wajib dilindungi dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan.⁵ Masih adanya *bullying* di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang, kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hak pada anak penyandang disabilitas mengacu terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 masih belum sepenuhnya terpenuhi.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, diakses 10 Oktober 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

Peraturan ini diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas, peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk menjamin hak-hak anak penyandang disabilitas tetap terlindungi di lingkungan sosial serta pemenuhan hak-hak hukumnya. Terkait upaya perlindungan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen yang berkelanjutan dan tidak berhenti dalam waktu dekat.⁶

Siyasah Dusturiyah termasuk dalam *Fiqih Siyasah* dan berfokus pada pembahasan masalah Perundang-undangan negara. Pandangan *fiqh siyasah dusturiyah* (Hukum Tata Negara) terhadap *bullying* adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum serta syariat Islam. *Fiqh siyasah dusturiyah* memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi masyarakat, termasuk dalam hal pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seperti *bullying*. *Siyasah dusturiyah* berfungsi dalam rangka memastikan keberlakuan aturan hukum yang bersifat adil dan berjalan efektif, yang melindungi hak-hak warga negara dari tindak kekerasan, termasuk *bullying*.

⁶ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017, diakses 10 Oktober 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/241702/permen-pppa-no-4-tahun-2017>.

Konsep Islam tentang perlindungan anak menetapkan pada kasih sayang, yang ditunjukkan dengan memastikan anak-anak memiliki akses terhadap terpenuhinya hak-hak asasi mereka sekaligus menjaga keselamatan mereka dari diskriminasi dan kekerasan. Maka hukum Islam mengamanatkan kita untuk bersatu dalam membela satu sama lain dan melawan ketidakadilan.⁷

Setiap orang memiliki hak asasi untuk dijauhkan dari ketakutan dan memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk risiko. Kesempatan terhadap anak-anak penyandang disabilitas supaya memperoleh hak perlindungan hukum telah diberikan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan pembahasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TERHADAP ANAK *DOWN SYNDROME* DARI *BULLYING* PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi Kasus Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penjelasan pada uraian latar belakang tersebut, penulis menyusun beberapa rumusan masalah seperti berikut:

⁷ Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), h. 7.

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Anak *Down Syndrome* Dari Tindakan *Bullying* Di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Anak *Down Syndrome* Dari *Bullying* Di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang Berdasarkan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Anak *Down Syndrome* Dari *Bullying* Di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang.
2. Untuk Mengetahui Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Anak *Down Syndrome* Dari *Bullying* Di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang Berdasarkan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum terkait *bullying* terhadap anak-anak penyandang *down syndrome* di lingkungan pendidikan. Penelitian ini akan dilakukan oleh penulis dengan

menganalisis peran hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban *bullying* seperti anak penyandang *down syndrome* di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang dengan difokuskan kepada pemenuhan hak siswa/siswi penyandang disabilitas sesuai dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas serta dalam Perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat penelitian yang menjadi harapan penulis untuk penelitian ini:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi sistem hukum nasional yang lebih komprehensif. Khususnya mengenai Undang-undang yang bertujuan memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas.
 - b. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami secara lebih komprehensif Undang-undang yang memberikan perlindungan bagi anak-anak penyandang *down syndrome* yang mengalami *bullying*, sekaligus merumuskan cara-cara efektif untuk mengimplementasikan Undang-undang tersebut guna mencegah peningkatan kasus *bullying*. Hasil akhir dari penelitian ini

diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi profesi hukum dalam menangani kasus-kasus *bullying* terhadap anak *down syndrome* ataupun bagi anak penyandang disabilitas lainnya, dan juga berharap agar para pembaca dapat memperoleh wawasan, pemahaman, dan pengetahuan dari penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Membaca dan memahami penelitian sebelumnya sangat penting bagi setiap peneliti. Berikut merupakan ringkasan kutipan dari penelitian sebelumnya yang penulis anggap sesuai dan mendukung penelitian ini:

No	Judul	Perbedaan dan Persamaan	Hasil Penelitian Terdahulu
1.	Widya, ”Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak <i>Down Syndrome</i> Dan <i>Autis</i> Di	Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas perlindungan hak anak penyandang disabilitas yang bertujuan untuk memastikan apakah di Kota Makassar telah	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan untuk anak dengan <i>down syndrome</i> dan <i>autis</i> dibagi menjadi dua kategori, yaitu layanan

	<p>Kota Makassar” Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun (2021).</p>	<p>menerapkan upaya perlindungan yang khusus ditujukan bagi anak-anak dengan <i>down syndrome</i> dan <i>autis</i>. Sementara itu, penelitian yang sedang penulis teliti berfokus kepada pembahasan tentang perlindungan anak <i>down syndrome</i> dari <i>bullying</i> dengan dasar Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta Perspektif <i>Fiqh</i> <i>Siyasah Dusturiyah</i>. Persamaan: Keduanya membahas tentang pemenuhan hak anak- anak penyandang</p>	<p>preventif sebagai upaya pencegahan dan layanan kuratif sebagai upaya pengobatan. UPT SLB Negeri 1 Makassar jika dibandingkan dengan Dinas Sosial Kota Makassar mampu menyelenggarakan kedua layanan ini dengan tingkat ketepatan sasaran dan efektivitas yang lebih tinggi.</p>
--	---	---	--

		disabilitas, dengan di fokuskan pada anak-anak yang mengalami <i>down syndrome</i> .	
2.	Sarah Mulya Ningrum, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> ” Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati	Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas bagaimana upaya dalam rangka menjamin individu penyandang disabilitas mendapatkan akses infrastruktur yang diperlukan berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan pandangan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> . Sementara itu, penelitian yang sedang	Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Masjid Raya Baitul Izzah di Kota Bengkulu dalam pembangunan masih kekurangan infrastruktur, maka masih menjadi halangan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan ibadah dan memanfaatkan fasilitasnya.

	<p>Sukarno, Tahun (2022).</p>	<p>penulis teliti berfokus kepada perlindungan anak <i>down syndrome</i> dari <i>bullying</i> berdasarkan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Perspektif <i>fiqh siyasah dusturiyah</i>.</p> <p>Persamaan: Keduanya membahas tentang hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta dikaji melalui Perspektif <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>.</p>	
--	-------------------------------	--	--

3.	<p>Suci Nanda Lestari, Diskriminatif Pada Penyangang <i>Down Syndrome</i> (Tunagrahita) Dilingkungan Masyarakat Kota Pontianak” Jurnal Universitas Tanjungpura Pontianak: Jurnal Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi Volume 5, Nomor 2, Edisi Juni, Tahun (2017).</p>	<p>Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas tentang diskriminatif yang dilakukan masyarakat kepada anak <i>down syndrome</i> dilingkungan Kota Pontianak. Sementara itu, penelitian yang sedang penulis teliti berfokus pada perlindungan anak <i>down syndrome</i> dari <i>bullying</i> berdasarkan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Perspektif <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>. Persamaan: Penelitian keduanya, membahas</p>	<p>Hasil penelitian terdahulu menunjukkan masih terdapat dua bentuk diskriminasi, baik yang berupa fisik maupun non-fisik. Terdapat tiga bentuk diskriminasi non-fisik. Terjadinya perlakuan diskriminatif ini berkaitan dengan enam faktor yang anak-anak <i>down syndrome</i> memiliki. adapun dampak-dampak yang dialami penyangang <i>down syndrome</i>.</p>
----	---	---	--

		tentang diskriminasi atau <i>bullying</i> kepada individu <i>down syndrome</i> yang dilakukan oleh lingkungan sekitarnya.	
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Konsep *Bullying*

Menurut Coloroso bahwa *bullying* terjadi ketika seseorang yang merasa lebih kuat berulang kali melakukan ancaman atau kekerasan fisik ditujukan kepada pihak yang dianggap kurang berdaya, dengan tujuan menimbulkan penderitaan kepada korban, baik secara psikologis maupun fisik.⁸

Menurut Theodorson & Theodorsan diskriminasi adalah perlakuan Ketika seseorang diperlakukan tidak adil karena warna kulit, etnis, agama, status sosial ekonomi, atau karakteristik lain yang seringkali bersifat kategoris atau membedakan.⁹

⁸ Siti Komala Sari, "Pengaruh Perilaku *Bullying* Terhadap Kepercayaan Diri Siswa Kelas Viii Mts Esa Nusa *Islamic School Binong-Tangerang*", *Jurnal Mediakarya Mahasiswa Pendidikan Islam* Volume 01, No. 2 (November 2020), diakses 11 Oktober 2024, <https://ejournal.uca.ac.id/index.php/jm2pi/article/view/120/102>.

⁹ Fulthoni, dkk., (ed), *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*, (Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), h. 03.

Sebagai salah satu bentuk diskriminasi yaitu *bullying*. *Bullying* yang bermotif diskriminatif adalah salah satu cara diskriminasi dapat terwujud, tetapi diskriminasi juga dapat terjadi dalam bentuk lain yang tidak memenuhi definisi *bullying*.

2. Konsep *Down Syndrome*

Berdasarkan Klasifikasi Fungsi Internasional (ICF) yang diterbitkan pada tahun 2000 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), individu yang cacat atau penyandang disabilitas adalah disabel atau individu yang memiliki keterbatasan kemampuan yaitu mereka yang menderita kelainan, kekurangan, kerusakan, atau hilangnya fungsi organ tubuh mereka serta mereka yang menghadapi hambatan fisik dan sosial.¹⁰

Sebagai contoh *down syndrome* merupakan disabilitas yang dapat dikenali melalui ciri-ciri fisik. Ciri-ciri *down syndrome* ditandai dengan wajah datar (seperti mongoloid), kepala kecil, leher pendek, tungkai dan kaki relatif pendek, mata agak sipit, mulut mungil, dan perawakan relatif rendah. *Down syndrome* adalah suatu kondisi atau kelainan pada anak usia dini yang disebabkan oleh kelebihan kromosom saat berada dalam kandungan. Terjadinya *down syndrome*

¹⁰ Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham-Ull), (Yogyakarta: Pusham UII 2012), h. 273.

disebabkan oleh kelainan pada salah satu kromosom ke-21 dari 23 kromosom yang dimiliki manusia. Pada individu normal memiliki 23 pasang kromosom, sehingga jumlah totalnya menjadi 46 kromosom. Namun, Kromosom ke-21 pada individu dengan *down syndrome* muncul sebanyak tiga kali (trisomi), yang mengakibatkan jumlah keseluruhan kromosom menjadi 47. Kondisi inilah yang memengaruhi metabolisme sel dan pada akhirnya menimbulkan *down syndrome*.¹¹

3. Konsep Anak

Setiap manusia yang dilahirkan dari pernikahan atau perkawinan antara pria dan wanita yang sah secara hukum dianggap anak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak adalah individu yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.¹²

R.A. Kosnan berpendapat bahwa anak-anak adalah jiwa dan perjalanan hidup dalam masa muda yang abadi karena mudah terpengaruh oleh lingkungannya.¹³ Menurut Heward mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus sebagai mereka yang

¹¹ Prima Suci Rohmadheny, "Studi Kasus Anak *Down Syndrome*, *Case Study of Down Syndrome Child*", *Jurnal Care (Children Advisory Research and Education)*, Volume 03, No. 3, (Maret 2016), diakses 11 Oktober 2024, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/jpaud/article/view/616>.

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diakses 11 Oktober 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

¹³ Rahmayanti, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindakan Pidana Kekerasan*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), h. 1.

memperlihatkan ciri-ciri khas yang berbeda dari anak-anak pada umumnya, tanpa memperlihatkan adanya tanda-tanda nyata dari gangguan mental, emosional, atau fisik.¹⁴

4. Konsep Perlindungan Hukum Anak

Menurut Wiyono, aparat keamanan atau penegak hukum berkewajiban menyediakan layanan perlindungan guna menjamin keselamatan fisik dan emosional masyarakat. Sementara itu, perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁵

Salah satu bentuk kekerasan yang ditujukan kepada anak-anak merupakan tindakan *bullying*. *Bullying* terhadap anak penyandang *down syndrome* yang mana tercantum pada Pasal 5 Ayat (3a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Yang

¹⁴ Rahayu Setianingsih, dkk., *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Solo: Tahta Media Group, 2022), h.03.

¹⁵ Defika Yulita Nirmalasari, “Analisis Perlindungan Hukum Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, Volume 1, No. 4, (Agustus 2024), diakses 11 Oktober 2024, <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/299/499>.

Berbunyi: “(3) Selain hak penyandang disabilitas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) anak penyandang disabilitas mempunyai hak: (a) mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.”¹⁶ Meskipun tidak dijelaskan secara tegas terkait tindakan *bullying* terhadap anak penyandang *down syndrome* dalam Pasal 5 Ayat (3a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tetapi tindakan *bullying* terhadap anak *down syndrome* merupakan tindakan yang tidak seharusnya terjadi.

5. Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang dikenal sebagai Ilmu Tata Negara Islam yang membahas peraturan negara dan hak asasi manusia melalui berbagai kerangka hukum. Cabang hukum Islam dikenal sebagai *siyasah dusturiyah* memberikan penjelasan tentang hukum yang disahkan oleh negara cabang hukum ini juga merupakan bagian dari *fiqh siyasah*. istilah lain dari *dusturiyah*, merupakan konstitusi yang menjabarkan konsep dan aturan dasar yang menjadi dasar hukum suatu negara. Yang juga memuat Perundang-

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

undangan atau hukum material, interpretasi hukum, dan catatan sejarah.¹⁷

Bullying dianggap sebagai perilaku yang merendahkan martabat orang lain dalam Islam karena merusak kesehatan mental dan harga diri korban. Merendahkan orang lain dilarang keras dalam Islam.¹⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik¹ setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”¹⁹

Q.S. Al-Qalam [68]: 11

هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grop 2016).

¹⁸ Sindy Kartika Sari, “*Bullying Dan Solusinya Dalam Al-Qurân*”, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020) <https://doi.org/10.22515/ajipp.v1i1.2421>.

¹⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=11&to=18> Surat Al-Hujurat Ayat 11, diakses 11 Oktober 2024

Artinya: “Suka mencela, (berjalan) kian kemari menyebarkan fitnah (berita bohong)”²⁰

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan, yang dikenal juga sebagai (*field research*), merupakan jenis penelitian yang menjelaskan fakta yang terjadi dilapangan, dimana penulis memperoleh informasi maupun data-data dari hasil mengamati objek dan dengan tujuan untuk mengungkap dan menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.²¹

Jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang berfokus dalam menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²²

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penentuan wilayah penelitian adalah langkah pertama bagi setiap penulis yang melakukan penelitian dengan memilih lokasi yang tepat. Penulis telah memilih dan melakukan penelitian di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang untuk skripsi ini supaya data yang dikumpulkan bersifat akurat dengan topik penelitian serta mudah

²⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/68?from=11&to=52> Surat Al-Qalam Ayat 11, diakses 11 Oktober 2024

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press 2021), h. 198.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020), h. 59.

dipahami sehingga hasil data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat objektif serta relevan terhadap subjek yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang dapat dijadikan responden untuk memperoleh informasi. Penulis memanfaatkan data primer sebagai sumber utama dan data sekunder sebagai pelengkap:²³

a. Data Primer

Data primer yaitu informasi atau keterangan yang didapat oleh penulis saat mereka berada di lapangan untuk melakukan penelitian. Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan dan kemudian diamati dan dicatat. penulis melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari informasi yang dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber, seperti fakta, informasi, atau dokumen yang sebelumnya sudah ada. Penulis juga membaca artikel, buku, jurnal, Undang-undang, dan skripsi penelitian terdahulu untuk dapat mendukung data primer yang ada.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA 2023), h. 194.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berfungsi sebagai teknik utama dalam suatu penelitian, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Dalam penelitian, observasi berarti melakukan pengamatan dilaksanakan secara sistematis dengan pendokumentasian, mencatat gejala yang terlihat pada subjek yang diteliti.²⁴ Penulis dalam penelitian ini melaksanakan observasi di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang, tujuannya untuk memperoleh informasi dan data mengenai perlindungan anak *down syndrome* dari tindakan *bullying* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

b. Metode Wawancara (Interview)

Mengumpulkan informasi dan pengetahuan, perlu dilakukan riset dan bertemu langsung dengan narasumber. Salah satu caranya adalah melalui wawancara. Metode ini melibatkan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, dengan tujuan mengumpulkan data valid dari sumber-sumber terpercaya yang menjadi objek penelitian.²⁵ Wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Agus Helfi Rahman, S.Pd.,M.Pd., selaku

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 203.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h 195.

Wakasek Humas serta Ibu Uyun Siti Syarifah, S.pd selaku Guru Pendamping anak *down syndrome*, dan kepada Orang Tua dari anak *down syndrome* yang menjadi korban *bullying*.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan upaya mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian dan data pendukung. Bentuk dokumentasi dapat mencakup buku, dokumen, arsip, makalah, surat kabar, gambar, dan sebagainya yang mendukung penelitian.²⁶

5. Teknik Pengolahan Data

Tujuan dari pengelolaan data adalah untuk memastikan bahwa data tersebut memiliki makna dan informasi sehingga bisa digunakan pada pengambilan keputusan. pengelolaan data diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:²⁷

a. Reduksi data

Suatu proses penyerderhanaan data merupakan proses yang diperoleh untuk memastikan apakah data yang sudah diteliti sekiranya tidak berpengaruh terhadap hasil analisis data nantinya, dan suatu proses meneliti atau memeriksa untuk memastikan bahwa data yang diteliti dapat dianggap sesuai dengan kenyataan.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 8.

²⁷ Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), h. 122.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu proses pengumpulan dan pengorganisasian informasi untuk tujuan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal tersebut diurutkan ke dalam berbagai kategori yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis. Data dipisahkan terlebih dahulu, kemudian disusun ke dalam kategori-kategori berdasarkan pertanyaan penelitian dan rumusan masalah.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah pemeriksaan kembali data dan informasi lapangan untuk menentukan kebenarannya setelah semua data terkumpul dan di analisis. Maka kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengelolaan data.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data mencakup pemilihan informasi relevan dari berbagai sumber dan isu yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data mencakup pengelolaan serta pengelompokan data ke dalam pola, kategori, dan unit uraian dasar, yang memungkinkan identifikasi tema dan perumusan hipotesis kerja berdasarkan data.²⁸ Tujuan dari menggunakan teknik analisis data dalam penelitian adalah

²⁸ Dewi Kurniasih, dkk, *Teknik Analisa*, (Bandung: ALFABETA 2021), h. 01.

untuk membantu penulis lebih memahami data yang mereka kumpulkan dan temuan penelitian lebih sesuai dengan interpretasi data lapangan karena penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

7. Pedoman Penulisan

Penulis dalam melakukan penelitian berpedoman terhadap buku yaitu “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2023”

I. Sistematika Pembahasan

Penulis harus menyusun skripsi dengan ketelitian supaya memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab mencakup sejumlah sub-bab, yang terhubung satu sama lain. Maka sistematika pembahasannya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN, Bab Ini adalah Bagian Utama Dari Skripsi. Bab Ini Terdiri Dari Beberapa Sub-bab, Yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : KONSEP DAN TEORI, Pada Bab ini Menjelaskan Teori Yang Mendasari Pembahasan Tentang Teori *Bullying*, Teori *Down Syndrome*, Teori Anak, Teori Perlindungan Hukum Anak, Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

BAB III : KAJIAN OBYEKTIF DAN LOKASI, Bab Ini Membahas Tentang Geografis Dan Demografis Serta Profil Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang terkait: Tinjauan Umum Dan Sejarah Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang, Visi Misi Dan Tujuan, Struktur Organisasi Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang.

BAB IV :PEMBAHSAN DAN ANALISIS, Pada Bab Ini Penulis Akan Memaparkan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Anak *Down Syndrome* Dari *Bullying* Di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang. Dan Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Anak *Down Syndrome* Dari *Bullying* Di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang Berdasarkan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

BAB V : PENUTUP, Bab Ini Terdiri Dari Dua Sub-bab, Yaitu Kesimpulan Dari Penelitian Dan Saran-Saran Dari Hasil Penelitian. Bab Ini Merupakan Bagian Akhir Dari Rangkaian Penulisan Skripsi.